

## Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa<sup>1\*</sup>, Fauzan Muhammadi<sup>2</sup> Muhammad Nur Syuhada<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Email: [habibi.marwa@law.uad.ac.id](mailto:habibi.marwa@law.uad.ac.id)

\*Corresponding author: [habibi.marwa@law.uad.ac.id](mailto:habibi.marwa@law.uad.ac.id)

### Info Artikel

#### **Kata Kunci:**

Mitigasi Perkawinan Anak; Sekolah Pra Nikah; Ikatan Pelajar Muhammadiyah

#### **Keywords:**

Mitigation of Child Marriage; Pre-Marriage School; Muhammadiyah Student Association

### Abstrak

Perkawinan anak menjadi permasalahan serius bangsa Indonesia karena berkaitan erat dengan aspek pendidikan, kesejahteraan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Perkawinan semacam ini dikategorikan sebagai pelanggaran hak serta tumbuh kembang anak. Dampak perkawinan anak tidak hanya dirasakan anak yang dinikahkan, tetapi juga berdampak terhadap anak yang akan dilahirkan. Terjadinya perkawinan anak kebanyakan karena kehamilan sebelum menikah akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Mitigasi perkawinan anak di tengah pandemi melalui sekolah pra nikah bagi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Klaten, merupakan salah satu strategi untuk mencegah perkawinan anak dan pergaulan bebas yang dimulai dari diri sendiri. Pengabdian ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa yang dikemas dalam bentuk sekolah non formal dengan model ceramah, pelatihan, dan evaluasi. Pemahaman dan keterampilan peserta mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Kenyataan ini dibuktikan dari hasil pre-test yang diujikan sebelum peserta memperoleh materi yaitu nilai rata-rata peserta 75,29/100, dan hasil post-test setelah materi disampaikan kepada peserta hasil rata-rata mencapai 85,83/100. Sementara, berdasarkan kuesioner penilaian mitra bahwa keberdayaan peserta mengalami peningkatan dengan persentase setuju 57,7%, sangat setuju 34,6%, dan tidak setuju 7,7%.

### Abstract

**Mitigation of Child Marriage during a Covid-19 Pandemic Through Pre-Marriage Schools for the Klaten Muhammadiyah Student Association.**

Child marriage is a serious problem for the Indonesian people because it is closely related to aspects of education, welfare, social protection, health, and employment. This kind of marriage is categorized as a violation of the rights and development of children. The impact of child marriage is not only felt by the child who is married, but also has an impact on the child to be born. The occurrence of child marriage is mostly due to pregnancy before marriage due to uncontrolled promiscuity. Mitigation of child marriage in the midst of a pandemic through pre-marital schools for the Regional Leaders of the Klaten Regency Muhammadiyah Student



*Association, is one strategy to prevent child marriage and promiscuity that starts with oneself. This service uses adult learning methods that are packaged in the form of non-formal schools with lecture, training, and evaluation models. Participants' understanding and skills have increased after participating in service activities. This fact is evidenced from the results of the pretest that was tested before the participants received the material, namely the average value of the participants was 75.29/100, and the posttest results after the material was delivered to the participants the average result reached 85.83/100. Meanwhile, based on the partner assessment questionnaire, participants' empowerment has increased with the percentage agreeing to 57.7%, strongly agreeing 34.6%, and disagreeing 7.7%.*

## PENDAHULUAN

Indonesia menempati urutan ketujuh dari sepuluh negara dengan perkawinan di bawah umur tertinggi di dunia, dan urutan kedua setelah Kamboja di ASEAN (Judiasih et al., 2020). Perkawinan di bawah umur, ialah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan yang dilakukan calon suami/istri tersebut belum mencapai usia yang ditetapkan Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia (Judiasih & Dkk, 2018). Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut Undang-Undang Perkawinan), menegaskan perkawinan laki-laki dan perempuan hanya diizinkan apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Singkatnya, laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan di bawah usia sembilan belas tahun disebut perkawinan di bawah umur.

Adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan lama yang menetapkan perkawinan diizinkan jika perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang menetapkan kriteria anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, dengan dinaikkannya batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi Sembilan belas tahun merupakan langkah maju untuk memberikan perlindungan terhadap anak untuk menjamin dan memastikan hak-hak fundamental anak di kemudian hari.

Angka perkawinan anak di Indonesia kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami penurunan 3,5%, namun angka tersebut masih dianggap tinggi. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan dan 1% atau 1 dari 100 laki-laki menikah sebelum berusia 18 tahun. Angka perkawinan anak perempuan sebelum usia 18 tahun mencapai 1,2 juta (Ramly, Ali Aulia, 2020). Berdasarkan laporan tersebut, perempuan lebih banyak menjadi korban perkawinan anak dibanding laki-laki. Padahal, setiap anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak anak yang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara. Oleh karena itu,



perkawinan anak jika tidak segera dicarikan penyelesaian dengan baik akan menambah daftar praktik diskriminasi terhadap anak perempuan yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Perkawinan anak merupakan isu yang bersifat kompleks. Perkawinan tersebut terjadi bukan hanya karena hamil yang tidak diinginkan, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti kemiskinan, geografis, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Berdasarkan penelitian Djamilah (Kartikawati & Djamilah, 2014), faktor paling dominan terjadinya perkawinan anak karena minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang tidak diberikan kepada anak sejak dini secara komprehensif. Berdasarkan kompleksitas permasalahan perkawinan di bawah umur, dibutuhkan kesadaran kolektif mencari solusi yang dirancang secara komprehensif dan sistematis (Badan Pusat Statistik, 2020).

Perkawinan di bawah umur dalam kajian hukum Islam kurang memenuhi prinsip *maqāṣid syarī'ah* (Rohman, 2016). Lebih banyak *maḍarat* dari pada *maṣlahat* (Bukido, 2018; Yusuf, 2020). Pernikahan dini dapat mengakibatkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) mengingat pasangan pengantin secara psikis belum mampu mengendalikan emosional yang berakibat terjadi kekerasan dan berujung perceraian. Pelajar (anak) khususnya perempuan menjadi bagian dari kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan. Penelitian *Australian Indonesia Partnership for Justice* (Ramly, Ali Aulia, 2020) menyatakan 24% perceraian karena perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Kasus perceraian pada anak yang melakukan pernikahan di bawah umur didominasi karena kurang rasa tanggung jawab dan motivasi seksologi dibanding niat mencapai tujuan utama perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Nikah dini juga meningkatkan angka *drop out* sekolah, sehingga tingkat lanjut sekolah rendah akibat pernikahan dini. Artinya, ada potensi mengalami kegagalan untuk melanjutkan jenjang pendidikan bagi yang menikah di usia anak.

Jumlah penduduk Klaten tahun 2017 sekitar 1,3 juta orang di mana 22,08% atau 288 ribu masuk kelompok remaja. Calon pengantin perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia 16-19 tahun mengalami penurunan, namun persentase usia nikah dini tahun 2016-2017 cenderung naik dari 0,22% menjadi 0,34%. Sebagaimana dilansir [www.radarsolo.jawapos.com](http://www.radarsolo.jawapos.com), tahun 2018 di Kecamatan Ngawen, Prambanan, dan Klaten Utara angka perkawinan anak akibat hamil di luar nikah mencapai 65%. Sedangkan pada semester pertama tahun 2019 angka permohonan dispensasi nikah (pernikahan anak) di Pengadilan Agama Klaten mencapai 62 perkara yang kebanyakan akibat pergaulan bebas. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa kebijakan di antaranya membuat Rancangan Peraturan Daerah 2018 untuk pencegahan perkawinan anak, dan kerjasama dengan kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Roekmito, 2018).

Masa pandemi covid-19 menyebabkan perubahan dalam kehidupan keluarga di mana baik langsung maupun tidak anak terkena dampak. Menurut Badan Pusat Statistik (Sulistyaningrum, 2020), rentang waktu 2020-2030 pada level global angka perkawinan

anak berpotensi meningkat mencapai 13 juta. Menurut Susilowati Suparto (2020) sebagaimana dikutip [www.unpad.ac.id](http://www.unpad.ac.id), pernikahan anak di masa pandemi salah satunya akibat masalah ekonomi. Orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi mengambil jalan pintas dengan menikahkan anaknya yang belum cukup umur sehingga dapat meringankan beban keluarga. Selain itu, kebijakan pembelajaran secara daring juga berdampak terhadap kebebasan pelajar dalam bergaul tanpa pengawasan yang baik dari orang tua, ditambah terjadi peningkatan konten pornografi selama pandemi covid 19 (Sulistyaningrum, 2020) yang mengakibatkan angka *married by accident* semakin meningkat. Karena memang pembatasan sosial dan pembelajaran *online* semakin meningkatkan waktu *online* anak, sehingga rentan menjadi korban kekerasan *siber*.

Mitra kegiatan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) dilakukan di Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Klaten. Ada dua permasalahan utama mitra yang akan diselesaikan. Pertama, permasalahan pergaulan bebas di kalangan pelajar semakin mengkhawatirkan di mana IPM punya tanggung jawab membina pelajar Muhammadiyah agar tidak terjerumus ke arah sana. Fenomena perkawinan di bawah umur di Klaten kebanyakan karena akibat pergaulan bebas. Oleh karena itu, segala upaya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas harus diintensifkan, sehingga pelajar Muhammadiyah tidak melakukan pernikahan dini. Kedua, minimnya kesadaran advokatif dan emansipatif terhadap isu-isu strategis advokasi hak-hak pelajar. Selama ini mitra kegiatan pengabdian kurang berperan dalam pembentukan kesadaran hukum pelajar melalui lembaga pendidikan, sehingga pendampingan terhadap hak-hak pelajar kurang mendapat perhatian. Kedua masalah utama tersebut akan dijelaskan lebih rinci dalam pembahasan solusi permasalahan sebagai basis pemberian penjelasan atas solusi yang akan ditawarkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan orang lain.

Minimnya kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan tentang perkawinan anak dan perlindungan anak menjadikan hak-hak pelajar kurang optimal digarap oleh PD IPM Klaten, padahal itu bagian dari tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dibutuhkan wawasan yang luas terlebih dahulu sebelum mitra memberikan edukasi terhadap isu-isu strategis dan advokasi kebijakan publik terkait hak pelajar kepada pelajar Muhammadiyah di sekolah-sekolah maupun di cabang dan ranting. Keberpihakan mitra terhadap aspirasi pelajar juga belum berjalan baik, sehingga kesulitan dalam mengawal dan mengadvokasi kepentingan pelajar rentan, seperti pelajar difabel, pelajar perempuan, pelajar putus sekolah, nikah dini, dan pelajar dari kelas sosial menengah ke bawah. Di sisi lain, belum maksimalnya pemanfaatan media, komunikasi, teknologi, dan informasi sebagai sarana dakwah advokasi melalui kampanye penggalangan dukungan publik terhadap kepentingan pelajar menyebabkan mitra kesulitan menentukan model kampanye gerakan pelajar yang efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, penting sekali diselenggarakan sekolah pra nikah sebagai upaya mitigasi perkawinan anak di tengah pandemi bagi PD IPM Klaten.




## METODE PELAKSANAAN

Secara umum metode pelaksanaan pengabdian dari awal hingga akhir dapat dijelaskan dalam gambar 1. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengabdian ini. Pertama. Tahap pemilihan mitra sasaran. Proposal pengabdian kepada masyarakat ini berawal dari kegelisahan pengusul terkait maraknya perkawinan anak yang dilakukan oleh para pelajar di Klaten. Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kehidupan pelajar adalah Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. Gerakan dakwahnya menasar kalangan pelajar Muhammadiyah untuk memastikan terwujudnya 3T yaitu “Tertib Beribadah, Tertib Belajar, dan Tertib Berorganisasi”. Akhirnya pengusul berinisiatif menawarkan kolaborasi program dan akhirnya disepakati bentuk kegiatan sebagaimana judul proposal ini. Mitra sasaran dalam pengabdian ini adalah Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten.

Kedua. Tahap identifikasi masalah. Permasalahan utama yang dialami mitra adalah pergaulan bebas yang berakibat hamil dan terjadi perkawinan di bawah umur, serta minimnya advokasi terhadap hak-hak pelajar. Ketiga. Tahap penawaran solusi. Solusi yang disepakati atas permasalahan mitra berupa kegiatan Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Melalui Sekolah Pra Nikah Bagi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. Keempat. Tahap persiapan. Menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Klaten yang merupakan induk dari mitra sasaran pengabdian kepada masyarakat ini. Kemudian menyusun jadwal kegiatan dan melakukan pembagian tugas anggota tim pelaksana.

Kelima. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan *pre-test* untuk mengukur pemahaman mitra tentang perkawinan, perlindungan anak, dan advokasi sebelum dilakukan penyampaian materi. Materi yang disampaikan kepada mitra menggunakan metode pembelajaran orang dewasa dengan ceramah, tanya jawab, dan praktik. Materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu perkawinan anak, konsep keluarga sakinah, hukum perkawinan, fikih *munākahāt*, hukum perlindungan anak, *free sex*, advokasi isu-isu strategis pelajar, dan pelatihan dan pendampingan pembuatan media kampanye tolak perkawinan anak dan pergaulan bebas. Keenam. Tahap evaluasi. Setelah dilakukan serangkaian tahapan pengabdian kemudian dilakukan evaluasi melalui *post-test* dan kuesioner penilaian mitra terhadap pelaksanaan program. Tahap ini difungsikan untuk menilai dan mengetahui hasil yang telah dicapai dalam suatu kegiatan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.



Gambar 1. Alur Pengabdian Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat kerja sama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan dengan PD IPM Klaten ini dilaksanakan pada Sabtu dan Ahad, 29-30 Mei 2021 di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Ahmad Dahlan yang harus dilakukan dosen kepada masyarakat. Kegiatan yang diberi judul “Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Melalui Sekolah Pra Nikah Bagi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten” dilatarbelakangi karena maraknya perkawinan anak dan pergaulan bebas yang dapat merusak generasi masa depan bangsa.


Tanggung jawab melakukan mitigasi perkawinan anak berada pada masing-masing individu, orang tua (keluarga), masyarakat, dan negara (pemerintah). Sebagai subjek hukum setiap orang memiliki kewajiban mempertahankan hak-haknya yang melekat pada dirinya. Termasuk melindungi diri dari perkawinan anak dan pergaulan bebas. Sekolah pra nikah merupakan kegiatan yang diusahakan untuk membekali pemahaman dan menumbuhkan kesadaran peserta sebelum melangsungkan pernikahan sekaligus sebagai upaya implementasi mitigasi pada diri sendiri. Dapat dikatakan ini program peningkatan kapasitas diri peserta.

Materi dikonsepsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Artinya, melalui kegiatan ini peserta diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan. Materi yang disampaikan seputar perkawinan anak, konsep keluarga sakinah, hukum perkawinan dan fikih *munakahat*, hukum perlindungan anak, strategi

advokasi isu pelajar, dan kampanye penolakan perkawinan anak dan *free sex* melalui media sosial.

Kegiatan ini diawali *pre-test* yang difungsikan untuk mengukur pemahaman awal peserta sekolah hukum dan gender sebelum pemateri penyampaian materi selama pengabdian berlangsung. Hasil *pre-test* dijadikan dasar oleh pemateri sebagai evaluasi awal atas penguasaan materi peserta. Dari hasil *pre-test* pemateri dapat mengetahui pada bagian mana materi yang harus ditekankan kepada peserta. Intinya, *pre-test* ini sebagai tolok ukur untuk mengetahui kemajuan peserta setelah dan sebelum peserta mengikuti kegiatan. Nilai rata-rata *pre-test* peserta adalah 75,29/100 sebagaimana yang ditunjukkan gambar 2. Berdasarkan *pre-test* tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa peserta telah memiliki bekal pengetahuan tentang materi yang akan disampaikan. Namun demikian, diharapkan setelah pelaksanaan program ini pemahaman dan keterampilan peserta mengalami peningkatan tentang hukum perkawinan, perlindungan anak, advokasi, dan isu-isu strategis anak.

Materi sekolah pra nikah disampaikan oleh tim PD IPM Klaten dan Universitas Ahmad Dahlan. Materi perkawinan anak dibawakan oleh PD IPM Klaten. Pemateri menguraikan apa yang dimaksud perkawinan anak, yaitu perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di bawah usia 18 atau 19 tahun. Faktor perkawinan anak yaitu pergaulan bebas, ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemahaman agama. Di sisi lain, perkawinan anak juga berdampak terhadap hak pendidikan anak, kesehatan anak dan ibu, rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, dan menghambat hak tumbuh kembang anak. Berkaitan dengan program mitra, perkawinan anak berdampak terhadap hak pendidikan yang selama ini diperjuangkan oleh pelajar Muhammadiyah (Natsif, 2018).



**Gambar 2. Hasil Pre-test**

Materi konsep keluarga sakinah disampaikan dari tim UAD. Keluarga sakinah berasal dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah unit terkecil dalam

masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sakinah adalah perasaan yang tenang, penuh kedamaian, keharmonisan, kekompakan, dan kehangatan yang datang dari Allah Swt ('Aisyiyah & Muhammadiyah, 2017). Jadi, keluarga sakinah adalah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridai Allah Swt.

Berkaitan dengan perkawinan anak, maka konsep keluarga sakinah dibangun berdasarkan perkawinan yang sah. Artinya, perkawinan merupakan pijakan mewujudkan keluarga sakinah. Dalam melangsungkan perkawinan maka harus mempertimbangkan agama, moral, pendidikan, sosial, bukan semata karena harta dan jabatan. Juga pertimbangan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan kedua orang tua. Yang tidak kalah penting yaitu pertimbangan usia perkawinan dengan mempertimbangkan kematangan biologis, psikologis, sosial, dan ekonomis.

Materi hukum perkawinan di sini maknanya hukum perkawinan menurut hukum positif dan hukum perkawinan Islam (fikih *munakahat*). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, esensi perkawinan adalah terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan spiritualitas.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Maksudnya, bagi mereka yang beragama Islam harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini penting dilakukan untuk menghindari perkawinan atau nikah *sirri* (nikah di bawah tangan) yang justru akan merugikan dirinya sendiri dan anak keturunannya yang akan ada.

Hukum perkawinan mengandung beberapa asas, yaitu asas tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, monogami, batas minimal usia kawin, perceraian dipersulit, dan hak dan kewajiban suami-istri yang seimbang (Dahwal, 2017). Melalui kegiatan sekaligus sebagai upaya sosialisasi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang terbaru bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Ketentuan ini menggantikan aturan lama di mana perkawinan diizinkan jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

Sementara hukum perkawinan perspektif fikih (hukum Islam), dalam kesempatan pengabdian ini lebih ditekankan pada aspek rukun dan syarat nikah/kawin. Perkawinan tidak akan pernah terjadi jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, yaitu calon laki-laki, calon perempuan, wali nikah, saksi nikah, dan ijab-kabul. Sementara masing-masing



rukun memiliki syarat yang harus dipenuhi supaya perkawinan tersebut sah dan terlaksana (Syarifuddin, 2007).

Materi lain yang disampaikan dalam pengabdian ini adalah tentang perlindungan anak. Menurut Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak berprinsip non diskriminasi, demi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, dan partisipasi anak. Anak memiliki hak untuk bermain, berekreasi, berpartisipasi, diasuh oleh orang tua, dan berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan. Anak juga berhak untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing, berkumpul, berserikat, dan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak juga berhak untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, kesehatan, dan jaminan sosial.

Perlindungan anak harus bertumpu pada strategi *survival* yang diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak. Pemenuhan kebutuhan dasar ini bersifat asasi, karena memang perlindungan anak erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Artinya, siapa pun dilarang mencederai seseorang yang hendak melakukan pemenuhan hak dasar tersebut. Pelanggaran terhadapnya berarti melanggar Hak Asasi Manusia. Perlindungan anak juga harus berorientasi *developmental*. Maksudnya, segala upaya pemberian perlindungan anak diarahkan untuk mengembangkan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak. Tidak boleh ada yang menghalangi atau menghambat atas pemenuhan tersebut. Regulasi perlindungan anak juga diarahkan untuk melakukan perlindungan bagi anak atau *protection*. Anak harus dilindungi dari perbuatan terlantar dan eksploitasi, termasuk harus dilindungi agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur karena dapat menghambat terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak (pelajar) yang masih sekolah. Di sisi lain, anak juga harus dilibatkan (*participation*) secara aktif dalam melaksanakan hak dan kewajibannya melalui berbagai kegiatan yang mengarah kepada pengembangan bakat anak (Imron, 2011). Dalam rangka untuk mewujudkan perlindungan anak, maka pihak yang bertanggung jawab adalah anak itu sendiri, orang tua dan keluarga, masyarakat, dan negara.

Materi advokasi pembahasan awalnya mengenai pengertian advokasi, yaitu langkah konkret untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak individu dengan melakukan pencerdasan, pembelaan, pemberdayaan, dan penyadaran terhadap korban ketidakadilan. Advokasi merupakan upaya untuk mendekati, mendampingi, dan mempengaruhi para pembuat kebijakan secara konstitusional dengan harapan pemangku kebijakan tersebut bersedia memberi dukungan terhadap apa yang direkomendasikan (Chilmiati & Sularto, 2014). Kaitannya dengan advokasi pelajar, segala hal yang menyangkut kepentingan pelajar harus mendapat pendampingan agar hak-hak pelajar dapat terpenuhi dengan baik. Aktivitas advokasi pelajar ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesadaran advokasi di lingkungan Ikatan Pelajar Muhammadiyah atas persoalan-persoalan agama, pendidikan, budaya, sosial-politik, dan ekonomi yang

menjadi fokus gerakan ikatan sebagai “Gerakan Pelajar Berkemajuan” wujud dakwah amar makruf dan nahi munkar di kalangan pelajar (Muhammadiyah, 2016).

Materi pembuatan media kampanye sebagai sarana untuk melakukan komunikasi kepada publik untuk menolak perkawinan anak dan pergaulan bebas (*free sex*) melalui media sosial. Alasan membuat dan kampanye di media sosial karena jumlah pengguna media sosial di Indonesia cukup banyak. Dalam pembuatan media kampanye menggunakan aplikasi *canva* peserta dibekali pengetahuan hukum utamanya tindak pidana dalam Pasal 27-37 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), supaya mereka tidak terjerat hukuman dalam membuat konten kampanye. Contoh hasil karya peserta membuat media kampanye seperti gambar 3.




Gambar 3. Hasil Pembuatan Media Kampanye

Setelah semua materi disampaikan kepada peserta, dalam rangka untuk mengukur capaian kegiatan maka dilakukan *post-test*. Tahap ini untuk mengetahui apakah ada perubahan pemahaman pada diri peserta setelah mengikuti acara dengan yang sebelumnya. Hasil *post-test* peserta digambarkan pada gambar 4.

Nilai rata-rata *post-test* peserta adalah 85,83/100. Angka ini mengalami peningkatan dari *pre-test* nilai rata-ratanya 75,29/100. Artinya, adanya kegiatan pengabdian ini sesuai yang diharapkan tim pelaksana pengabdian yaitu mitra menjadi paham, sadar, dan berdaya. Sementara, berdasarkan kuesioner penilaian mitra bahwa keberdayaan peserta mengalami peningkatan dengan persentase setuju 57,7%, sangat setuju 34,6%, dan tidak setuju 7,7%. Sehingga, dapat dikatakan bahwa ada dampak positif yang diperoleh peserta selama mengikuti program ini.

Selesai semua materi tersampaikan dengan kepada peserta, proses simulasi advokasi isu-isu pelajar dilaksanakan, dan peserta mampu melakukan praktik pembuatan media kampanye yang kemudian diunggah di media sosial, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan selesai setelah dilakukan penutupan. Acaranya seperti waktu pembukaan, namun di acara penutupan ini ada penyampaian kesan dan pesan baik

dari pelaksana, mitra pelaksana, maupun dari peserta. Penutupan ini bukanlah akhir dari kegiatan pengabdian, karena masih ada tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pelaksana pengabdian yaitu memantau dan mengawal supaya kegiatan ini dapat diseminasikan ke pelajar yang lain.



Gambar 4. Hasil *post-test*

## KESIMPULAN

Kegiatan mitigasi perkawinan anak melalui sekolah pra nikah mampu meningkatkan pemahaman tentang hukum perkawinan dan perlindungan anak, serta menambah keterampilan dalam melakukan advokasi terhadap pelajar yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, mereka memiliki mampu membuat media kampanye menggunakan aplikasi *canva* yang difungsikan untuk melakukan kampanye tolak perkawinan anak dan pergaulan bebas. Fakta ini dibuktikan dari hasil *pre-test* yang diujikan sebelum peserta memperoleh materi yaitu nilai rata-rata peserta 75,29/100, dan hasil *post-test* setelah materi disampaikan kepada peserta hasil rata-rata mencapai 85, 83/100. Sementara, berdasarkan kuesioner penilaian mitra bahwa keberdayaan peserta mengalami peningkatan dengan persentase setuju 57,7%, sangat setuju 34,6%, dan tidak setuju 7,7%.

Edukasi semacam ini hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dengan selalu *update* informasi mengenai persoalan anak dan pelajar yang selalu berkembang, sehingga apa yang telah disampaikan pemateri selama kegiatan berlangsung dapat selalu bermanfaat bagi institusi dan masyarakat. Materi yang telah disampaikan pemateri hendaknya dilakukan desiminasi kepada pihak terkait yang berkecimpung dengan persoalan anak dan pelajar. Khususnya pelajar Muhammadiyah di Klaten mulai dipahamkan soal bahaya perkawinan anak dan pergaulan bebas. PD IPM Klaten dapat berkolaborasi dengan *stakeholder* yang berkepentingan untuk diajak bersama-sama melakukan pencegahan perkawinan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisyiyah, P. P., & Muhammadiyah, M. T. dan T. P. P. (2017). *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (II). Suara Muhammadiyah.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak. In *Badan Pusat Statistik*.
- Bukido, R. (2018). Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 188. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>
- Chilmiati, N., & Sularto, R. (2014). Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. *Law Reform*, 9(2), 110-123.
- Dahwal, S. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan* (I). Mandar Maju.
- Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti2*, 5(1), 69-90.
- Judiasih, S. D., & Dkk. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia : Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara* (D. Sumayyah (ed.); Kesatu). PT. Refika Aditama.
- Judiasih, S. D., Padjadjaran, U., Dajaan, S. S., Padjadjaran, U., Nugroho, B. D., & Padjadjaran, U. (2020). Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203-222.
- Kartikawati, R., & Djamilah. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Muhammadiyah, P. P. I. P. (2016). *Tanfidz Mukhtamar XX Ikatan Pelajar Muhammadiyah* (F. A. Sandiah & K. Arifin (eds.)). Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 175-186. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7101>
- Ramly, Ali Aulia, D. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*.
- Roekmito, R. (2018). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Menangani Dampak Kependudukan Pernikahan Usia Dini*.
- Rohman, H. (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>
- Sulistyaningrum, W. S. (2020). *Perkawinan Anak : Dampak, Tantangan, dan Strategi Pencegahannya*.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (2nd ed.). Prenada Media.
- Yusuf. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam. *JIL : Journal of Islamic Law*, 1(2), 200-217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>